



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 73 TAHUN 2020
TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DI KOTA SINGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak di Kota Singkawang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undan-Undang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601;)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peratruran Menteri Dalam negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun206 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
4. Perangkat Daerah Kota Singkawang yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah untuk membantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang yang selanjutnya di singkat BKD adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
6. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya di singkat ULP adalah Unit Ketrja di Sekretariat Daerah Kota Singkawang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang layanan pengadaan barang dan jasa.
7. Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang selanjutnya disebut KPP Pratama adalah Unit Vertikal dari Direktorat Jenderal Pajak.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
10. Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

11. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri dan atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
12. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak.
13. Layanan Publik tertentu adalah Layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman dalam tata cara pelaksanaan pelayanan konfirmasi Status Wajib Pajak

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. optimalisasi dana bagi hasil pajak; dan
- b. meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. jenis layanan publik tertentu yang dilakukan KSWP; dan
- b. tata cara pelaksanaan KSWP.

BAB III JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG DILAKUKAN KSWP

Pasal 5

Jenis Layanan Publik tertentu yang dilakukan KSWP :

- a. Izin mendirikan Bangunan;
- b. Izin Lokasi;

- c. Izin membuka tanah;
- d. Izin Usaha Industri, Perluasan dan Tanda Daftar Industri (TDI);
- e. Izin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK) ;
- f. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) ;
- g. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;
- h. Tanda Daftar Gudang;
- i. Izin Penyelenggaraan Pameran Dagang (Promosi);
- j. Izin Usaha Toko Modern(IUTM);
- k. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
- l. Izin Usaha Peternakan;
- m. Izin Usaha Obat Hewan;
- n. Izin Praktek Kedokteran Hewan;
- o. Izin Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat;
- p. Izin Perluasan Usaha Peternakan;
- q. Izin Usaha Penernakan Perikanan Budi Daya (SIUPBD);
- r. Izin Usaha Simpan Pinjam;
- s. Izin Tukang Gigi;
- t. Izin Optik;
- u. Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan D;
- v. Izin Operasional Klinik Pratama /Utama;
- w. Izin Penyelenggaraan Radiologi Diagnostik;
- x. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Medik;
- y. Surat izin Apotik (SIA);
- z. Surat Izin Toko Obat (SITO);
- aa. Surat Izin Pangan Infustri Rumah Tangga (PIRT);
- bb. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- cc. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat;
- dd. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Dasar yang diselenggaran oleh Masyarakat (Izin Operasional Sekolah dasar);
- ee. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Dasar yang diselenggaran oleh Masyarakat (Izin Operasional Sekolah Menengah Tingkat Pertama);
- ff. Izin Trayek;
- gg. Izin Usaha Angkutan;
- hh. Izin Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air;
- ii. Izin Pemamnfaatan Air Limbah ke Tanah untuk aplikasi pada tanah;
- jj. Uizin Penyimpanan Sementara Limbah B3;
- kk. Izin Pengumpulan Limbah B3; dan

11. Izin Pendaaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN KSWP

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pelayanan terpadu satu pintu harus melakukan KSWP untuk memperoleh keterangan status wajib pajak.
- (2) Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat status valid atau tidak valid.
- (3) Dalam hal Keterangan Status Wajib Pajak memuat status valid, proses pemberian layanan publik tertentu dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Keterangan Status Wajib Pajak memuat status tidak valid, permohonan layanan publik tertentu tidak diproses lebih lanjut.
- (5) Permohonan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan kembali setelah pemohon memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 7

- (1) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sistem informasi pada Perangkat daerah yang terhubung dengan sistem informasi pada Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak; atau
 - b. aplikasi yang telah disediakan oleh Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Dalam hal pelaksanaan KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan, pelaksanaan KSWP dapat dilakukan secara nonelektronik atau manual.

BAB V
PELAPORAN DAN PEMBINAAN

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus menyampaikan laporan pelaksanaan KSWP secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan dan/atau pendapatan daerah.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan dan/atau pendapatan daerah menyampaikan kompilasi laporan pelaksanaan KSWP kepada Sekretaris Daerah melalui unit di lingkungan Sekretariat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perekonomian.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan dan/atau pendapatan daerah melakukan koordiansi dan pembinaan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pemantauan, dan evaluasi terkait pelaksanaan KSWP dalam pemberian pelayanan publik tertentu.
- (2) Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 42), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 23 Desember 2020

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang

Pada tanggal 23 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd

SUMASTRO

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2020 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERIAN TI SUPRIHATININGSIH, SH

NIP 19630205 199603 2 002